

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA LAYANAN PINJAMAN
ONLINE BERIZIN DI INDONESIA**
***CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR THE MISUSE OF PERSONAL
DATA IN LICENSED ONLINE LENDING SERVICES IN INDONESIA***

Faizal Maulana Zulmi

Universitas Wiraraja Madura, Indonesia

Korespondensi Penulis : faisalmaulanazulmi@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Zulmi, Faizal Maulana. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Layanan Pinjaman Online Berizin di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Kajian ini menganalisis kesenjangan normatif antara regulasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 31-32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dengan penegakan hukum pidana korporasi terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 65-70. Kajian ini menemukan bahwa sanksi administratif dari OJK belum terintegrasi secara optimal dengan UU PDP. Berdasarkan konsep *Vicarious Liability* dan Agensi, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sebab merupakan pemilik utama data tersebut. Sehingga diperlukan klausul strict liability antara OJK dan UU PDP, serta optimalisasi PERMA Nomor 13 Tahun 2016 bisa menjerat langsung perusahaan *fintech* yang nakal, demi melindungi konsumen secara adil.

Kata Kunci: Data Pribadi, Korporasi, OJK, Pinjaman Online, UU PDP

ABSTRACT

This study examines the normative gap between the consumer protection provisions of Indonesia's Financial Services Authority (OJK) under Articles 31–32 of Law No. 21 of 2011 and the enforcement of corporate criminal liability for the misuse of customers' personal data under Articles 65–70 of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP). It finds that OJK's administrative sanctions are not yet effectively integrated with the PDP Law. Drawing on the doctrines of vicarious liability and agency, the study argues that fintech corporations should bear criminal responsibility as primary data controllers. It recommends adopting strict liability provisions and optimizing Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 to strengthen consumer protection.

Keywords: Corporations, OJK, Online Loans, Personal Data, UU PDP

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mendorong perkembangan pesat sektor jasa keuangan, terutama terkait layanan pendanaan bersama berbasis teknologi yang lebih dikenal dengan layanan pinjaman online (*Pinjol*) atau *peer-to-peer* (P2P) *lending*. Sebagai solusi pembiayaan yang cepat dan efisien, layanan ini berkontribusi besar terhadap peningkatan inklusi keuangan nasional, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh sektor perbankan konvensional. Guna mengimbangi pertumbuhan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten memperkuat pengawasan dan regulasi melalui mekanisme perizinan serta tata kelola demi mewujudkan ekosistem industri keuangan digital yang sehat dan terpercaya.¹

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, layanan pinjaman online ini juga membawa konsekuensi berupa pengumpulan, penyimpanan dan pemrosesan data pribadi nasabah secara masif, seperti identitas, kontak, lokasi, hingga informasi rekening bank. Data sensitif ini memang menjadi aset krusial bagi perusahaan untuk analisis kelayakan kredit dan manajemen risiko. Sayangnya, besarnya akses tersebut justru memicu tantangan baru terkait perlindungan data pribadi yang rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan dilema hukum dan etika yang tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga dapat membawa dampak psikologis serta kerugian sosial yang nyata bagi konsumen.²

Misalnya, seperti pengaksesan terhadap kontak telepon tanpa adanya persetujuan yang sah, penyebaran terkait data kepada pihak ketiga untuk kepentingan penagihan yang intimidatif, hingga terjadinya kebocoran data akibat lemahnya sistem keamanan penyelenggara.³ Praktik penagihan yang menyalahgunakan data pribadi tersebut kerap kali menimbulkan kerugian *immaterial* yang serius bagi nasabah, seperti adanya ancaman, intimidasi dan penyebaran data pribadi kepada kontak darurat maupun pada relasi kerja nasabah.

¹ Evi Nurani, dkk., *Optimalisasi Perlindungan Konsumen atas Kebocoran Pengelolaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online*, Jurnal Hukum Jurisdictie, Vol.5, No.2 (2023).

² Azi Fachri Mandala dan Hery Firmansyah, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Debt collector Pinjaman Online: Analisis Teori Vicarious Liability*, Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.10, No.1 (2025).

³ Yudi Pebriansyah, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7, No.9 (2022).

Debt collector yang bertindak atas instruksi maupun sepengetahuan korporasi penyelenggara pinjaman online kerap menggunakan data pribadi yang diperoleh secara tak sah sebagai alat tekanan psikologis kepada nasabah yang menunggak.⁴

Di Indonesia, keterbatasan jaminan perlindungan ini terlihat jelas ketika legalitas perusahaan terbukti belum sepenuhnya menjamin keamanan pemilik data pribadi. Salah satu manifestasi paling krusial dari masalah ini adalah keterlibatan *debt collector* yang kerap menyalahgunakan akses data nasabah untuk melakukan penagihan ekstrem berupa ancaman, teror psikologis, hingga intimidasi tanpa izin. Kondisi ini mencerminkan adanya kelalaian, atau bahkan pembiaran sengaja oleh korporasi demi kepentingan operasional akibat lemahnya pengawasan internal.⁵ Data pribadi sendiri merupakan bagian dari hak atas privasi yang telah diakui sebagai hak asasi manusia. Samuel Warren dan Louis Brandeis menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*), yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan hukum privasi modern di berbagai negara.⁶ Konsepsi ini kemudian berkembang menjadi konsep *informational privacy* sebagaimana dikemukakan oleh Daniel Solove, yang memandang privasi bukan sebagai konsep tunggal, melainkan sekumpulan kepentingan yang berkaitan dengan kontrol individu atas informasi mengenai dirinya, termasuk perlindungan dari pengumpulan, pengolahan dan penyebaran data tanpa persetujuan.⁷

Di Indonesia, instrumen hukum yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-Undang ini tidak hanya mengatur kewajiban pengendali data dan prosesor data, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang dengan sengaja menyalahgunakan data pribadi milik orang lain.⁸

⁴ Silviantinur Halimy, dkk., *Criminal Liability for Debt Collector Online Loans Who Threaten Customers*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20, No.1 (2022).

⁵ Yudi Pebriansyah, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online*.

⁶ Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, *The Right to Privacy*, Harvard Law Review, Vol.4, No.5 (1890).

⁷ Daniel J. Solove, *Understanding Privacy*, Harvard University Press, Cambridge, 2008, p.24.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, Pasal 67 UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

Ketentuan ini menjadi terobosan penting mengingat sebelumnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih banyak diatur secara parsial melalui undang-undang sektoral, sementara doktrin umum pertanggungjawaban pidana korporasi baru diatur secara komprehensif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru turut menegaskan bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana pokok maupun pidana tambahan apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi.¹⁰

Sebelum aturan itu ditetapkan, perlindungan data pribadi di Indonesia terutama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Meskipun demikian, pengaturan dalam UU ITE masih bersifat terbatas karena hanya mengatur perlindungan data pribadi dalam lingkup penyelenggaraan sistem elektronik.¹¹

Meski demikian, sifat pelanggaran yang melibatkan sistem elektronik dan kebijakan institusional ini memicu kompleksitas dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab.¹² Kompleksitas ini diperparah oleh adanya kesenjangan normatif. Regulasi OJK sejauh ini masih berfokus pada pengawasan administratif, perizinan dan tata kelola, sementara mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi belum diatur secara komprehensif dalam regulasi sektoral tersebut.

⁹ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 48 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

¹¹ Zendy Johan Wantania, *Analisis Perkembangan Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Pribadi di Era Digital*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.14, No.2 (2025).

¹² Siti Shalima Safitri, dkk., *Menyoal Pertanggungjawaban Pidana dan Alasan Penghapusan Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam RKHUP*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

Akibatnya, muncul ruang interpretasi yang kabur antara batas pengawasan administratif OJK dan penerapan sanksi pidana di luar regulasi sektoral tersebut. Dengan artian, OJK menghadapi keterbatasan dalam menindak pelanggaran yang bersifat pidana, karena pada dasarnya kewenangan OJK lebih bersifat administratif berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.¹³ Padahal, sanksi administratif semata sering kali tidak memberikan efek jera yang memadai bagi korporasi yang telah meraup keuntungan besar dari eksploitasi data pribadi nasabahnya. Selain itu, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas praktik bisnis di lapangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi dalam penyelenggaraan pinjaman online sering kali terjadi akibat lemahnya sistem keamanan data, longgarnya syarat persetujuan pengguna, serta minimnya pengawasan terhadap pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara.¹⁴

Kajian terdahulu mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online umumnya berfokus pada aspek perlindungan konsumen secara umum, sebagaimana dilakukan Pebriansyah.¹⁵ Atau kajian tentang kewenangan administratif Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dikaji oleh Revika Refania,¹⁶ termasuk kajian pada aspek pertanggungjawaban pidana individu *debt collector*, sebagaimana dilakukan oleh Halimy.¹⁷ Kajian yang secara khusus mempertautkan penyalahgunaan data pribadi, *debt collector* dengan konsep *vicarious liability* memang telah mulai berkembang, sebagaimana dilakukan oleh Mandala dan Firmansyah,¹⁸ namun kajian tersebut belum menyentuh persoalan kesenjangan normatif antara kewenangan administratif OJK dengan norma

¹³ Sri Hardiyanti Karmila Muslikin, dkk., *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberantas Pinjaman Online (Fintech) Illegal di Indonesia*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.5, No.4 (2025).

¹⁴ Evi Nurani, dkk., *Optimalisasi Perlindungan Konsumen atas Kebocoran Pengelolaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online*.

¹⁵ Yudi Pebriansyah, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online*.

¹⁶ Revika Refania, dkk., *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online (Studi Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.8, No.3 (2025).

¹⁷ Silviantinur Halimy, dkk., *Criminal Liability for Debt Collector Online Loans Who Threaten Customers*.

¹⁸ Azi Fachri Mandala dan Hery Firmansyah, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Debt collector Pinjaman Online: Analisis Teori Vicarious Liability*.

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PDP, maupun konstruksi hukum yang tepat untuk menjerat korporasi atas tindakan pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingannya.

Sementara itu, kajian Muhammad Rendi tentang perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban hukum dalam konteks harmonisasi kebijakan keamanan siber dan UU PDP dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, tanpa mengulas pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor jasa keuangan berbasis teknologi.¹⁹ Kemudian kajian Nazwa Rahmannina, yakni konstruksi yuridis ganti rugi terhadap pelanggaran data pribadi berupa doxing berdasarkan Pasal 12 UU PDP dengan berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa secara perdata dan pemulihan hak korban.²⁰

Adapun kajian perlindungan nasabah dalam perjanjian pinjaman online oleh Renni Junita didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan fokus pada hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi pinjaman dan belum menganalisis penyalahgunaan data pribadi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan UU PDP.²¹ Termasuk kajian Sandhi Bagus Permana dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pasar modal. Dengan artian, tidak spesifik membahas penyalahgunaan data pribadi maupun penyelenggara pinjaman online.²²

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, artikel ini tidak hanya menganalisis perlindungan data pribadi atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara parsial, tetapi juga mengkaji kesenjangan antara pengaturan normatif tentang penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online,

¹⁹ Muhammad Rendi, dkk., *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digitalisasi dan Tantangan Keamanan Siber di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

²⁰ Nazwa Rahmannina Rustandi, *Konstruksi Yuridis Ganti Kerugian Perdata Akibat Pelanggaran Data Pribadi (Doxing) Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

²¹ Renni Junita Br Perangin Angin, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

²² Sandhi Bagus Permana, *Pertanggungjawaban Beneficial Owner terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Pasar Modal Ditinjau dari KUHAP*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

sekaligus mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan UU PDP yang dikaitkan dengan kewenangan pengawasan OJK. Permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesenjangan normatif antara pengawasan administratif Otoritas Jasa Keuangan dan norma pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah pada layanan pinjaman online berizin di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi yang tepat diterapkan terhadap korporasi *fintech lending* berizin atas penyalahgunaan data pribadi nasabah yang dilakukan *debt collector*?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan pada analisis kesenjangan normatif antara regulasi administratif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta asas-asas pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.²³ Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi terkait, serta pendekatan konseptual, guna membedah doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi seperti *vicarious liability* atau *identification theory*. Sumber data penelitian terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, KUHP, UU PDP, UU ITE, peraturan OJK, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, serta , jurnal ilmiah, tesis dan hasil penelitian terkait.

Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasi dan menelaah seluruh bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum dan penalaran deduktif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, logis dan sesuai dengan permasalahan penelitian.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan normatif antara kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Perlindungan Data Pribadi,

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, p.141.

²⁴ Iman Jalaludin Rifa'i, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023, p.80.

sekaligus merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan penyelenggara pinjaman online.

B. PEMBAHASAN

1. Data Pribadi dan Hak atas Privasi

Perlindungan terhadap data pribadi tidak dapat dilepaskan dari pengakuan atas hak privasi sebagai hak dasar setiap manusia. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Warren dan Brandeis, hak privasi lahir dari kebutuhan individu untuk memiliki ruang personal yang bebas dari intervensi pihak lain, termasuk campur tangan yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi.²⁵ Demikian merupakan bentuk reaksi dan jawaban atas kemajuan teknologi komunikasi di era tersebut yang dinilai mulai mengikis batasan ranah privat masyarakat. Dengan kata lain, *the right to be let alone* merupakan kedaulatan individu untuk membatasi intervensi luar terhadap kehidupan personalnya. Lahirnya hak ini. Seiring pesatnya kemajuan teknologi digital, pemaknaan terhadap hak atas privasi turut mengalami perluasan. Privasi kini tidak lagi terbatas pada batas fisik ruang personal seseorang, melainkan telah menjangkau aspek privasi informasi (*informational privacy*), yaitu kendali penuh individu atas data diri mereka. Dalam hal ini, Solove membagi bentuk-bentuk pelanggaran privasi ke dalam beberapa kategori, di antaranya pengumpulan informasi (*information collection*), pengolahan informasi (*information processing*), penyebaran informasi (*information dissemination*) dan invasi (*invasion*).²⁶

Dari sini dapat dipahami bahwa perlindungan data pribadi merupakan elemen esensial dari hak privasi. Jelasnya, segala bentuk pemanfaatan data pribadi tanpa legitimasi hukum atau persetujuan pemilik data diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak privasi yang nyata. Di kancah internasional, jaminan terhadap hak atas privasi telah diakui secara universal, salah satunya tertuang dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan secara sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal,

²⁵ Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, *The Right to Privacy*.

²⁶ Daniel J. Solove, *Understanding Privacy*.

maupun surat-menyuratnya dan setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu.²⁷ Ketentuan yang senada juga terdapat dalam Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.²⁸ Sebagai konsekuensi logis dari statusnya sebagai negara hukum yang berkomitmen pada perlindungan hak asasi manusia. Indonesia mengadopsi norma internasional ini ke dalam konstitusinya. Perlindungan tersebut dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan jaminan hukum atas privasi, kehormatan, martabat, keluarga, serta hak atas rasa aman bagi setiap warga negara.²⁹

Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai babak baru bagi kepastian hukum perlindungan data di Indonesia. Regulasi ini hadir sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam memproteksi hak konstitusional warga negara di era ekonomi digital. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, data pribadi diartikan sebagai segala informasi mengenai individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. Merujuk Pasal 4 UU PDP, informasi tersebut dikategorikan menjadi: (1) data pribadi spesifik, yang mencakup antara lain data kesehatan, data biometrik, data genetika, rekam jejak kriminal dan informasi keuangan personal. Kemudian (2) data pribadi umum, yang mencakup nama lengkap, jenis kelamin, status kewarganegaraan dan data gabungan lainnya yang dapat mengidentifikasi seseorang.³⁰ Tentu hal ini membawa implikasi yuridis, di mana data yang bersifat spesifik menuntut standar proteksi yang jauh lebih ketat karena memiliki risiko kerugian *materiil* maupun *immateriil* yang lebih besar apabila bocor atau disalahgunakan.

²⁷ Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights, General Assembly Resolution 217 A (III), 10 December 1948.

²⁸ Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted by the United Nations General Assembly, 1966.

²⁹ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, Pasal 4 UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

Dalam ekosistem pinjaman online, penyelenggara pada umumnya menguasai kedua klaster data tersebut sekaligus, mulai dari kartu identitas dan mutasi rekening hingga lokasi perangkat (*geolocation*), yang secara otomatis melahirkan kewajiban hukum bagi penyelenggara untuk menjaga kerahasiaannya berdasarkan prinsip pemrosesan data yang sah (*lawfulness*) dan adil (*fairness*). Sah berarti pemrosesan data wajib berlandaskan persetujuan yang disadari (*informed consent*) dari nasabah, sementara adil mengisyaratkan bahwa data hanya boleh dikelola dengan cara yang wajar dan sesuai ekspektasi logis pemiliknya, bukan disebarkan kepada pihak ketiga atau dijadikan alat intimidasi penagihan. Dalam UU PDP, hak-hak hukum Subjek Data Pribadi mencakup: (1) Hak atas transparansi pemrosesan data. (2) Hak aksesibilitas dan koreksi data yang tidak akurat. (3) Hak untuk menghapus data (3) Hak menarik kembali persetujuan (4) Hak mengajukan keberatan hingga hak menuntut ganti kerugian atas pelanggaran data.³¹ Dengan demikian, ketika korporasi penyelenggara pinjaman online berizin menyalahgunakan data pribadi nasabahnya, pada hakikatnya korporasi tersebut telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia nasabah sekaligus melampaui batas kewenangan pemrosesan data yang sah menurut UU PDP. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks ini bukan semata-mata persoalan teknis hukum administrasi, melainkan konsekuensi logis dari pengakuan atas martabat dan otonomi individu yang wajib dilindungi negara melalui instrumen hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.³²

Adapun dalam konteks layanan pinjaman online, data pribadi seperti nomor telepon, riwayat kontak, lokasi, hingga data biometrik yang diserahkan nasabah pada saat pendaftaran merupakan representasi diri nasabah yang seharusnya berada di bawah kendali penuh pemiliknya.³³

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, Pasal 20 UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

³² Aditya Wahyu Saputro, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla Karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

³³ Sri Maharani M.T.V.M dan Muhamad Marsandi Agustiarso, *Analisis Prinsip Kehati-hatian dalam Fintech Peer to Peer Lending terhadap Pengguna berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

Ketika data tersebut dimanfaatkan di luar tujuan yang telah disepakati, misalnya untuk menyebarkan data kontak nasabah kepada pihak ketiga guna kepentingan penagihan yang intimidatif, maka telah terjadi pelanggaran terhadap otonomi individu atas informasi pribadinya.³⁴ Praktik semacam ini sejalan dengan temuan Halimy, dkk. Bahwa ancaman dan intimidasi melalui penyalahgunaan kontak pribadi merupakan modus penagihan yang paling banyak dikeluhkan nasabah pinjaman online.³⁵

Hanifan Niffari menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas perlindungan diri pribadi yang termasuk dalam kategori hak asasi manusia generasi pertama, sehingga negara memiliki kewajiban positif untuk menyediakan instrumen hukum yang memadai guna mencegah dan menindak pelanggarannya.³⁶ Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Upik Mutiara dan Romi Maulana yang menekankan bahwa lemahnya perlindungan data pribadi pada gilirannya akan mendegradasi martabat manusia sebagai subjek hukum yang berdaulat atas informasi mengenai dirinya sendiri,³⁷ dan Rosihan Luthfi yang menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan perwujudan konkret dari perlindungan hak asasi manusia dalam ranah digital, yang menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas bagi setiap pihak yang mengelola data pribadi orang lain, termasuk korporasi.³⁸

Dari sini dapat dipahami bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia disusun dalam hierarki norma yang saling berkaitan.³⁹ Pada tingkat konstitusi, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak atas privasi sebagai hak asasi manusia, yang diperkuat oleh Pasal 17 ICCPR

³⁴ Rosihan Luthfi, *Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Sosial Teknologi, Vol.2, No.5 (2022).

³⁵ Silviantinur Halimy, dkk., *Criminal Liability for Debt Collector Online Loans Who Threaten Customers*.

³⁶ Hanifan Niffari, *Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)*, Jurnal Yuridis, Vol.7, No.1 (2020).

³⁷ Upik Mutiara dan Romi Maulana, *Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi*, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol.1, No.1 (2020).

³⁸ Rosihan Luthfi, *Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia*.

³⁹ Upik Mutiara dan Romi Maulana, *Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi*.

sebagai instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Pada tingkat undang-undang, UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi instrumen utama yang mengatur pelindungan data pribadi secara komprehensif, termasuk mekanisme pertanggungjawaban pidana.⁴⁰ Selanjutnya, PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 mengatur aspek teknis penyelenggaraan sistem elektronik, sedangkan POJK Nomor 22/POJK.07/2023 dan POJK Nomor 40/POJK.05/2024 memberikan pengaturan sektoral bagi penyelenggara *fintech* lending.⁴¹ Meski demikian, masih terdapat ketidaksinkronan antara aturan pelindungan data pribadi dan rezim pengawasan jasa keuangan. Belum adanya pengaturan yang secara eksplisit menghubungkan kewenangan administratif OJK dengan mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam UU PDP menimbulkan masalah tersendiri yang perlu diatasi.⁴²

2. Praktik Penyalahgunaan Data Pribadi di Sektor Pinjaman Online

Data dan temuan berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online, termasuk yang berizin, masih marak terjadi di masyarakat. Evi Nurani mengungkapkan bahwa kebocoran data pribadi dalam pengelolaan layanan pinjaman online umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu lemahnya standar keamanan siber penyelenggara, praktik pengalihan data kepada pihak ketiga tanpa mekanisme kontrol yang memadai, serta rendahnya literasi digital masyarakat dalam memberikan persetujuan atas pemrosesan data pribadinya.⁴³ Yopi Pebriansyah dalam penelitiannya, ditemukan bahwa mayoritas pengaduan konsumen terhadap penyelenggara *fintech* pinjaman online berkaitan dengan praktik penagihan yang tidak beretika, termasuk penyebaran data pribadi nasabah kepada kontak yang tidak berkepentingan,

⁴⁰ Yudi Pebriansyah, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online*.

⁴¹ Muhammad Rendi, dkk., *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digitalisasi dan Tantangan Keamanan Siber di Indonesia*.

⁴² Mardiman Sane, dkk., *Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Digital di Indonesia: A Systematic Review*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2026).

⁴³ Evi Nurani, dkk., *Optimalisasi Perlindungan Konsumen atas Kebocoran Pengelolaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online*.

penggunaan kata-kata intimidatif dan ancaman pencemaran nama baik.⁴⁴ Fenomena ini tidak hanya terjadi pada penyelenggara pinjaman online ilegal, tetapi juga pada sejumlah penyelenggara berizin yang seharusnya tunduk pada kode etik dan standar perlindungan konsumen yang ditetapkan OJK, yang menegaskan bahwa status “berizin” tidak serta-merta menjamin kepatuhan korporasi terhadap prinsip perlindungan data pribadi.

Sri Hardiyanti Karmila Muslikin, menyoroti peran OJK dalam memberantas praktik pinjaman online ilegal, namun mengakui bahwa keterbatasan sumber daya pengawasan dan tingginya jumlah penyelenggara yang harus diawasi menyebabkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan perlindungan data pribadi pada penyelenggara berizin masih belum optimal.⁴⁵ Kondisi ini diperparah oleh praktik kerja sama antara penyelenggara pinjaman online dengan pihak ketiga, termasuk dalam skema kerja sama perbankan digital, yang menurut Arya Salman Aziz dan Muhammad Abyan Zaidan berpotensi membuka celah penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh mitra kerja sama yang berada di luar jangkauan pengawasan langsung regulator.⁴⁶ Ketidadaan mekanisme audit kepatuhan perlindungan data yang terstandar terhadap mitra pihak ketiga tersebut menjadi salah satu titik lemah sistemik yang perlu segera dibenahi dan sekaligus menjadi jembatan menuju persoalan kedua penelitian ini, yaitu bagaimana korporasi seharusnya dijerat pertanggungjawaban pidana atas tindakan pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingannya.

Sebelum UU PDP berlaku efektif, praktik penyalahgunaan data pribadi umumnya dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keduanya dapat digunakan secara komplementer sepanjang unsur-unsur deliknya terpenuhi. Penyalahgunaan data nasabah kepada pihak yang tidak berkepentingan, misalnya, berpotensi memenuhi unsur Pasal 32 ayat (2) UU ITE, yang melarang pemindahan atau

⁴⁴ Yudi Pebriansyah, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online*.

⁴⁵ Sri Hardiyanti Karmila Muslikin, dkk., *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberantas Pinjaman Online (Fintech) Ilegal di Indonesia*.

⁴⁶ Arya Salman Aziz dan Muhammad Abyan Zaidan, *Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga dalam Kerja Sama Perbankan Digital*, Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol.1, No.2 (2025).

penransferan informasi elektronik kepada sistem elektronik milik orang lain yang tidak berhak, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU ITE.⁴⁷ Apabila penyebaran kontak tersebut disertai muatan ancaman atau pemaksaan agar nasabah melunasi utang, ketentuan yang lebih tepat digunakan adalah Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yang secara khusus mengatur distribusi atau transmisi informasi elektronik dengan maksud memaksa seseorang memberikan sesuatu atau melunasi utang melalui ancaman kekerasan maupun ancaman pencemaran. Demikian pula, penyebaran foto pribadi nasabah kepada kontak darurat atau relasi kerjanya sebagai bentuk intimidasi penagihan dapat dijerat dengan Pasal 29 UU ITE tentang pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi.⁴⁸

Perbedaan UU ITE dan UU PDP terletak pada elemen pokoknya,⁴⁹ di mana UU ITE bersifat lebih umum dan berorientasi pada distribusi informasi elektronik. Yakni segala bentuk pengiriman atau pemindahan data tanpa hak, terlepas dari apakah data itu termasuk data pribadi atau bukan. Sebaliknya, UU PDP bersifat *lex specialis* yang secara khusus mengatur perbuatan yang unsurnya berkaitan langsung dengan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan memperoleh, mengumpulkan, atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian bagi subjek data.⁵⁰ Dengan demikian, ketika perbuatan *debt collector* semata-mata berupa pengiriman ancaman atau pemerasan melalui sarana elektronik tanpa unsur penyalahgunaan data pribadi yang spesifik,

⁴⁷ Sofia Tio Ardana dan Yudi Kornelis, *Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum*, Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol.9, No.1 (2024).

⁴⁸ Isti Mauliana Ulfa, dkk., *Kajian Hukum Tanggung Jawab Pidana Pemberi Pinjaman Online atas Pelanggaran Data Pribadi Nasabah Gagal Bayar pada Sistem Pinjaman Online*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.3 (2025).

⁴⁹ Krisliana Firsty Mutiarani, dkk., *Doxing sebagai Ancaman Hak Privasi: Analisis Normatif atas Disharmoni UU ITE dan UU PDP*, Jurnal Yusthima, Vol.6, No.1 (2026).

⁵⁰ Asep Tatang Ruhimat, dkk., *Disharmoni Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Pelaku Usaha Digital di Indonesia: Kajian Terhadap UU ITE, UU Cipta Kerja dan UU Pelindungan Data Pribadi*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.3 (2026).

UU ITE dapat digunakan secara mandiri; namun ketika perbuatan tersebut didahului oleh perolehan, penguasaan, atau penyebaran data pribadi nasabah secara melawan hukum untuk kepentingan penagihan, UU PDP semestinya diterapkan sebagai instrumen hukum yang lebih tepat, sekaligus membuka ruang penerapan kedua undang-undang tersebut secara kumulatif apabila unsur delik masing-masing terpenuhi secara bersamaan.

3. Kesenjangan Normatif Pengawasan OJK dan Pidana Korporasi

Layanan pinjaman online, atau yang secara formal dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), memiliki karakteristik yuridis yang khas karena menerapkan pola hubungan hukum segitiga (*tripartite relationship*) yang mengikat tiga pihak sekaligus, yaitu penyelenggara layanan, pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*).⁵¹ Secara kontrak, pola ini memisahkan dua jenis perjanjian, yakni perjanjian kemitraan antara penyelenggara dengan pemberi dana, serta perjanjian pendanaan langsung antara pemberi dana dan penerima dana yang difasilitasi melalui sistem elektronik. Konstruksi yuridis ini menegaskan bahwa platform *fintech* pada dasarnya bertindak sebagai perantara elektronik, bukan lembaga keuangan konvensional yang menyalurkan dananya sendiri. Implikasinya, kendati platform hanya berperan sebagai fasilitator dalam relasi pendanaan, ia tetap memegang kendali penuh atas tata kelola sistem, termasuk pengumpulan dan pemrosesan data pribadi nasabah, sehingga kedudukannya sebagai pengendali data (*data controller*) tidak dapat direduksi hanya sebatas perantara transaksi.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki mandat normatif untuk melakukan pengawasan, pengaturan dan penegakan hukum yang bersifat administratif terhadap industri *fintech lending*. Dalam hal ini, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadi dasar hukum bagi pembentukan Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, termasuk POJK Nomor 22/POJK.07/2023 dan POJK

⁵¹ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Nomor 40/POJK.05/2024.⁵² Sementara itu, substansi perlindungan konsumen dalam UU OJK diatur pada Pasal 28–30 yang mencakup pencegahan kerugian, pelayanan pengaduan dan pembelaan hukum, sedangkan Pasal 31 mendelegasikan pengaturan teknisnya kepada Peraturan OJK. Selanjutnya, Pasal 31 POJK Nomor 22/POJK.07/2023 menetapkan 7 prinsip perlindungan konsumen, meliputi edukasi keuangan, transparansi informasi, perlakuan yang adil, perlindungan aset dan data pribadi, penanganan pengaduan, akses yang setara, serta kepatuhan dan persaingan usaha yang sehat.⁵³

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diimplementasikan secara sektoral melalui POJK Nomor 40/POJK.05/2024 yang mengatur penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, hubungan hukum para pihak, serta larangan bagi penyelenggara dan pihak penagihan, antara lain mengakses data pribadi di luar izin, melakukan intimidasi atau kekerasan dalam penagihan dan melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan serta keamanan data Konsumen.⁵⁴ Dalam konteks penagihan dan pemrosesan data, ketentuan di atas melarang penyelenggara mengakses data sensitif di luar ketentuan yang diizinkan, seperti kontak, galeri dan data pribadi non-transaksi, sekaligus mewajibkan standardisasi kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk sertifikasi bagi tenaga penagih dan larangan atas cara-cara kekerasan, intimidasi, maupun pelanggaran privasi. Jika terjadi pelanggaran, OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional.⁵⁵

Persoalannya, kewenangan itu berhenti pada ranah administratif dan tidak menjangkau ranah pemidanaan. Refania dkk. menegaskan kewenangan OJK di dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna pinjaman online cenderung bersifat administratif dan preventif,

⁵² Sri Hardiyanti Karmila Muslikin, dkk., *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberantas Pinjaman Online (Fintech) Ilegal di Indonesia*.

⁵³ Revika Refania, dkk., *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online (Studi Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat)*.

⁵⁴ Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

⁵⁵ Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

sehingga ketika ditemukan indikasi tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, OJK tidak memiliki kewenangan penyidikan dan harus mengoordinasikannya dengan aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas perlindungan data pribadi.⁵⁶ Perbedaan orientasi ini tampak jelas apabila dibandingkan: pengawasan OJK berorientasi pada kepatuhan operasional dan tata kelola bisnis dengan sifat sanksi berupa teguran, denda administratif, hingga pencabutan izin, serta penyelesaian pelanggaran yang menitikberatkan pada pembinaan dan pemulihan hak konsumen; sementara UU PDP berorientasi pada pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatan pidana, dengan sifat sanksi berupa pidana denda dan pidana tambahan bagi korporasi maupun pidana penjara bagi pengurusnya, serta penyelesaian pelanggaran yang menitikberatkan pada penghukuman dan efek jera.⁵⁷ Kesenjangan normatif inilah yang menjadi inti persoalan pertama dalam penelitian ini: ketika penyalahgunaan data pribadi oleh korporasi atau agennya, seperti penyebaran data kontak oleh *debt collector*, hanya diselesaikan melalui sanksi administratif OJK, padahal UU PDP telah menetapkan privasi sebagai hak fundamental yang dilindungi dengan ancaman sanksi pidana berat.

Dalam hal ini terdapat tiga kelemahan utama. *Pertama*, kewenangan OJK hanya bersifat administratif sehingga sanksi yang dijatuhkan terbatas pada peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin, tanpa menyentuh pertanggungjawaban pidana pelaku maupun korporasi.⁵⁸ *Kedua*, OJK tidak berwenang menyidik tindak pidana penyalahgunaan data pribadi karena kewenangan penyidikannya berdasarkan Pasal 49 UU OJK hanya mencakup tindak pidana di sektor jasa keuangan, sedangkan pada pelanggaran data pribadi tunduk pada rezim UU PDP dan UU ITE.⁵⁹ *Ketiga*, belum terdapat mekanisme koordinasi yang mengikat antara lembaga OJK,

⁵⁶ Revika Refania, dkk., *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online (Studi Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat)*.

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, Pasal 70 UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

⁵⁸ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

⁵⁹ Aditya Wahyu Saputro, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla Karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan*.

otoritas perlindungan data pribadi dan aparat penegak hukum, sehingga pelanggaran administratif tidak otomatis ditindaklanjuti sebagai perkara pidana, sementara proses pidana juga tidak selalu didukung masukan teknis dari OJK.⁶⁰ Akibatnya, penyalahgunaan data pribadi oleh korporasi fintech lending sering kali berhenti pada pemberian sanksi administratif tanpa berlanjut ke proses ppidanaan.⁶¹

Demikian sejatinya merupakan perkembangan *dari asas societas delinquere non potest* yang semula menganggap bahwa korporasi sebagai badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana maupun dimintai pertanggungjawaban pidana, menjadi diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipidana. Juajir Emirzon dan Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa pergeseran ini didorong oleh kenyataan bahwa korporasi modern memiliki kapasitas untuk menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan individu, sehingga diperlukan instrumen hukum pidana yang mampu menjangkau korporasi sebagai entitas yang bertanggung jawab.⁶² Karena regulasi sektoral OJK belum mengintegrasikan klausul pidana korporasi secara spesifik, aparat penegak hukum sering kali ragu untuk menjerat institusi *fintech*, sehingga penegakan hukum cenderung hanya menyasar individu *debt collector* di lapangan sebagai “oknum”. Ambiguitas mengenai batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana ini turut menyulitkan penegakan hukum. Roestanto Sukarta Diputra dan Mersa Lestari Ningrum mencatat bahwa pelanggaran etika bisnis *fintech lending* ilegal terhadap debitur, termasuk penyalahgunaan data pribadi, kerap direspons oleh regulator hanya dengan sanksi administratif berupa teguran atau pembatasan kegiatan usaha, tanpa disertai proses pidana terhadap korporasi maupun pengurusnya.⁶³ Padahal,

⁶⁰ Azi Fachri Mandala dan Hery Firmansyah, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Debt collector Pinjaman Online: Analisis Teori Vicarious Liability*.

⁶¹ Siti Shalima Safitri, dkk., *Menyoal Pertanggungjawaban Pidana dan Alasan Penghapusan Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam RKHUP*.

⁶² Juajir Emirzon dan Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Hukum Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2022, p.52.

⁶³ Roestanto Sukarta Diputra dan Mersa Lestari Ningrum, *Pelanggaran Etika Bisnis Fintech Lending Ilegal terhadap Debitur*, Ilmu dan Budaya, Vol.43, No.1 (2022).

dalam banyak kasus, penyalahgunaan data pribadi tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU PDP, khususnya unsur kesengajaan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.⁶⁴

4. Konstruksi Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Data Pribadi

a. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Secara normatif, pertanggungjawaban pidana korporasi ditegaskan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, dalam ruang lingkup kegiatan usaha korporasi dan untuk kepentingan korporasi.⁶⁵ Ketentuan ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa. Selanjutnya, Pasal 70 UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat dan/atau korporasi, dengan ancaman pidana denda yang dapat diperberat hingga sepuluh kali lipat serta pidana tambahan, seperti perampasan keuntungan dan pembekuan kegiatan usaha.⁶⁶

Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar normatif untuk menjerat korporasi *fintech lending* atas penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector atau pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingannya. Berdasarkan norma tersebut, analisis selanjutnya akan menguraikan tiga doktrin utama pertanggungjawaban pidana korporasi guna menjelaskan unsur kedudukan fungsional, ruang lingkup usaha dan kepentingan korporasi. Guna menjerat korporasi *fintech* yang membiarkan atau memanfaatkan penyalahgunaan data pribadi demi keuntungan usahanya, hukum pidana korporasi menyediakan 3 doktrin utama saling melengkapi.

⁶⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, Pasal 67 UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

⁶⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁶⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

Kristian menjelaskan bahwa ketiga doktrin tersebut mencerminkan tiga pendekatan berbeda dalam menjustifikasi korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu pendekatan berbasis relasi individu dengan korporasi, pendekatan berbasis relasi kerja dan pendekatan berbasis evaluasi organisasi secara menyeluruh.⁶⁷

Pertama, identifikasi. bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung atas perbuatan terlarang yang dilakukan oleh individu yang bertindak sebagai pengendali utama dengan kewenangan menetapkan kebijakan korporasi.⁶⁸ Dalam konteks *fintech lending*, apabila jajaran direksi secara sadar merancang sistem aplikasi untuk menyedot data kontak atau galeri nasabah secara ilegal demi kepentingan bisnis, tindakan tersebut diidentifikasi langsung sebagai tindakan pidana korporasi itu sendiri, bukan sekadar kelalaian individu, sehingga korporasi tidak dapat melempar kesalahan kepada pengembang perangkat lunak yang hanya menjalankan spesifikasi yang ditetapkan manajemen.

Kedua, konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindakan pidana yang dilakukan oleh karyawan, bawahan, atau agen pihak ketiga, termasuk *debt collector* eksternal, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan atau ditujukan untuk memberi keuntungan bagi korporasi.⁶⁹ Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari menjelaskan bahwa doktrin ini pada dasarnya meniadakan syarat pembuktian kesalahan pada diri korporasi, karena kesalahan agen atau pegawai yang bertindak untuk kepentingan korporasi secara hukum dianggap sebagai kesalahan korporasi itu sendiri, sepanjang terdapat hubungan kerja atau keagenan yang sah antara keduanya.⁷⁰

⁶⁷ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*.

⁶⁸ Juajir Emirzon dan Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana Korporasi*, p.55.

⁶⁹ Vincentius Febriano Rangga Ake dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, *Relevansi Konsep Vicarious Liability dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi Tindak Pidana Pertambangan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2026).

⁷⁰ Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Vicarious Liability Theory*, Ius Quia Iustum, Vol.29, No.2 (2022).

Hal ini sangat krusial dalam kasus pinjaman online: ketika seorang *debt collector* menyebarkan data pribadi atau foto nasabah ke daftar kontaknya dengan dalih menagih utang, korporasi tidak dapat berdalih bahwa hal tersebut adalah tindakan “oknum” semata, sepanjang penagihan dilakukan demi mengejar pengembalian dana dan keuntungan perusahaan. Temuan Mandala dan Firmansyah menegaskan bahwa penerapan vicarious liability terhadap korporasi *fintech* dapat dibuktikan melalui rangkaian bukti berupa pemberian akses data nasabah kepada *debt collector*, penetapan target penagihan dan penerimaan manfaat ekonomi dari hasil penagihan tersebut.⁷¹

Ketiga, teori budaya korporasi melihat pada aspek internal organisasi, di mana korporasi dinilai memiliki kesalahan apabila kebijakan, aturan tertulis, atau budaya kerja yang berkembang di dalamnya secara tidak langsung membiarkan, memfasilitasi, atau mendukung terjadinya pelanggaran hukum.⁷² Sebagai contoh, ketika manajemen *fintech* menetapkan target penagihan (KPI) yang sangat tidak realistis disertai ancaman pemotongan insentif yang berat bagi agen lapangan, kebijakan tersebut secara psikologis mendorong *debt collector* untuk menghalalkan segala cara, termasuk meneror nasabah menggunakan data pribadinya. Kebijakan internal yang eksploitatif semacam ini membuktikan adanya corporate culture yang cacat, sehingga menjustifikasi penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi, sejalan dengan penekanan Emirzon dan Atmasasmita bahwa kesalahan korporasi dalam banyak kasus modern justru terletak pada sistem pengendalian internal, bukan pada perbuatan satu individu tertentu.⁷³

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 telah memberikan kerangka acuan bagi penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu dengan menilai apakah

⁷¹ Azi Fachri Mandala dan Hery Firmansyah, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Debt collector Pinjaman Online: Analisis Teori Vicarious Liability*.

⁷² Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*.

⁷³ Juajir Emirzon dan Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektta Hukum Pidana Korporasi*, p.59.

tindak pidana dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, dilakukan dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan korporasi sesuai anggaran dasar dan dilakukan untuk kepentingan korporasi.⁷⁴ Ketiga syarat tersebut pada dasarnya merupakan sintesis dari teori identifikasi dan teori kesalahan korporasi sekaligus dan dapat diterapkan secara analogis terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online berizin, mengingat pemberian akses data nasabah kepada mitra penagihan pada umumnya merupakan kebijakan operasional yang ditetapkan oleh manajemen korporasi guna mendukung efektivitas penagihan, sehingga keuntungan yang diperoleh dari praktik tersebut turut dinikmati oleh korporasi, sebagaimana pola yang teridentifikasi dalam kajian Halimy, dkk. terhadap praktik penagihan pinjaman online.⁷⁵

b. Konsep Agensi dan Asas Tanggung Jawab sebagai Basis Jerat Korporasi

Dalil platform *fintech* bahwa *debt collector* merupakan pihak ketiga independen (*outsourcing*) untuk melepaskan diri dari tuntutan hukum dapat dipatahkan melalui dua instrumen hukum yang saling menguatkan. *Pertama*, Agency Principle. Perusahaan *fintech* pada umumnya mengalihdayakan fungsi penagihan macet kepada agensi penagihan pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama bisnis, yang secara hukum menempatkan perusahaan *fintech* sebagai principal dan agensi penagihan sebagai agent. Sebagaimana dikemukakan Raden Subekti, hubungan keagenan antara korporasi dengan pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingannya tetap menempatkan korporasi selaku prinsipal pada posisi yang bertanggung jawab atas akibat hukum dari tindakan agennya, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan.⁷⁶ Berdasarkan doktrin ini, setiap tindakan yang dilakukan oleh agen dalam batas-batas kewenangan yang diberikan

⁷⁴ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁷⁵ Silviantinur Halimy, dkk., *Criminal Liability for Debt Collector Online Loans Who Threaten Customers*.

⁷⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2012.

oleh principal mengikat secara hukum kepada principal tersebut, sehingga ketika agensi penagihan bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi *fintech*, hubungan hukum tersebut memutus argumen bahwa *debt collector* adalah entitas asing yang berdiri sendiri. Kegagalan agen dalam melindungi kerahasiaan data nasabah selama proses penagihan bertransformasi menjadi kegagalan dan kesalahan dari principal itu sendiri.

Kedua, hubungan keagenan tersebut diperkuat oleh Asas Tanggung Jawab Pemberi Kerja, yang dalam sistem hukum perdata Indonesia berakar pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁷ Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang, termasuk korporasi, tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya atau yang digunakannya untuk menjalankan urusan-urusan perusahaan. Dalam praktiknya, penyalahgunaan data nasabah secara ilegal oleh *debt collector*, seperti menyebarkan foto atau nomor kontak nasabah kepada pihak ketiga, sering kali dipicu oleh instruksi penagihan, parameter target, atau pembiaran sistemis dari korporasi *fintech*. Karena korporasi menyerahkan data pribadi nasabah kepada *debt collector* untuk tujuan penagihan demi keuntungan finansialnya sendiri, maka berdasarkan asas ini korporasi memikul vicarious liability dan tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban hukum apabila instrumen kerja yang diberikannya justru disalahgunakan untuk melanggar hak privasi konsumen. Konstruksi doktrin keagenan dan respondeat superior yang saling menguatkan ini juga dikonfirmasi oleh analisis Kurniawan dan Hapsari yang menekankan bahwa vicarious liability dalam hukum pidana Indonesia semakin relevan diterapkan pada relasi bisnis modern yang banyak melibatkan pengalihdayaan fungsi operasional kepada pihak ketiga.⁷⁸

⁷⁷ Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷⁸ Kuku Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Vicarious Liability Theory*.

Sebagai pelengkap dari kedua instrumen di atas, penting pula memperkuat instrumen kontraktual antara korporasi penyelenggara pinjaman online dengan mitra pihak ketiganya, khususnya dalam hal pembagian tanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Prinsip ini semestinya turut menjadi rujukan dalam menilai pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga korporasi tidak dapat berlindung di balik dalih bahwa penyalahgunaan data dilakukan oleh pihak ketiga yang secara formal bukan merupakan pegawainya. Dengan bertautnya doktrin identifikasi, vicarious liability, corporate culture, doktrin keagenan dan asas respondeat superior, dalih pelepasan tanggung jawab melalui skema outsourcing pada dasarnya gugur secara yuridis, karena korporasi tetap bertindak sebagai principal yang menguasai data nasabah dan menikmati manfaat ekonomi dari proses penagihan yang dilakukan agennya.

c. Optimalisasi Sanksi dan Rekomendasi Harmonisasi Regulasi

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah menyediakan spektrum sanksi pidana korporasi yang cukup komprehensif, mulai dari pidana denda yang diperberat hingga tiga kali lipat dari ancaman pidana denda bagi individu, ditambah pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha dan status badan hukum.⁷⁹ Sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha tersebut sesungguhnya dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memberikan efek jera, mengingat izin usaha merupakan syarat mutlak bagi penyelenggara pinjaman online untuk dapat terus beroperasi.⁸⁰ Namun demikian, efektivitas penerapan sanksi tersebut sangat bergantung pada tiga pilar reformasi regulasi yang saling melengkapi.

Pertama adalah sinkronisasi regulasi OJK dengan UU PDP. OJK perlu merevisi aturan sektoralnya dengan menegaskan pelanggaran data pribadi yang memenuhi unsur pidana UU PDP wajib diproses pidana,

⁷⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, Pasal 70 UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

⁸⁰ Farah Naurah Khansa, *Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.8 (2021).

bukan semata-mata diselesaikan melalui sanksi administratif, agar korporasi tidak dapat menggunakan sanksi administratif OJK sebagai tameng untuk lolos dari jeratan hukum. Revika Refania, Faisal dan Muksalmina merekomendasikan agar dibentuk mekanisme koordinasi formal antara OJK dan lembaga pengawas perlindungan data pribadi, termasuk dalam bentuk nota kesepahaman yang mengatur pertukaran informasi, pelaporan bersama dan tindak lanjut atas temuan pelanggaran.⁸¹ Secara lebih operasional, hal ini dapat diwujudkan dengan merevisi POJK Nomor 40/POJK.05/2024 agar secara eksplisit memuat mekanisme koordinasi dengan lembaga pengawas perlindungan data pribadi dan aparat penegak hukum, termasuk kewajiban rujukan pidana (manakala hasil pengawasan OJK menemukan indikasi terpenuhinya unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 UU PDP, disertai batas waktu dan format pelaporan yang baku, sehingga sanksi administratif OJK tidak berhenti sebagai titik akhir penyelesaian, melainkan menjadi pintu masuk bagi proses pemidanaan korporasi.

Sri Hardiyanti Karmila Muslikin, Wulanmas Frederik dan Natalia Lengkong juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan OJK, termasuk pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis data (*regulatory technology*), agar pelanggaran perlindungan data pribadi dapat dideteksi lebih dini sebelum menimbulkan kerugian yang meluas.⁸² *Kedua* adalah standarisasi klausul kemitraan (*outsourcing*). Pemerintah dan OJK sepatutnya mengharuskan klausul pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam kontrak kerja sama antara *fintech* dan agensi penagihan, yang secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan data oleh agen sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum korporasi. Halimy merekomendasikan agar kontrak kerja sama antara korporasi dan mitra penagihan memuat klausul pertanggungjawaban pidana secara tegas apabila mitra tersebut terbukti

⁸¹ Revika Refania, dkk., *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online (Studi Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat)*.

⁸² Sri Hardiyanti Karmila Muslikin, dkk., *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberantas Pinjaman Online (Fintech) Ilegal di Indonesia*.

menyalahgunakan data pribadi nasabah,⁸³ sementara Nurani, Wiryanto dan Riyanto merekomendasikan penerapan audit keamanan data secara berkala terhadap penyelenggara pinjaman online sebagai syarat keberlanjutan izin usaha.⁸⁴

Ketiga adalah optimalisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Aparat penegak hukum harus progresif menggunakan Perma tersebut untuk menjerat entitas korporasi *fintech*, bukan hanya individu pengurusnya, dengan membuktikan adanya budaya perusahaan yang membiarkan pelanggaran privasi demi mengejar keuntungan finansial.⁸⁵ Diputra dan Ningrum menegaskan bahwa pembenahan etika bisnis *fintech lending* tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh baik aspek regulasi, kelembagaan, maupun budaya kerja korporasi secara simultan.⁸⁶ Meskipun demikian, penting untuk bersikap kritis bahwa harmonisasi regulasi dan pemberatan sanksi tidak secara otomatis menjamin perlindungan data yang efektif tanpa disertai penegakan yang nyata.

Studi Dorfleitner, Hornuf dan Kreppmeier terhadap penerapan *General Data Protection Regulation* (GDPR) pada industri *fintech* di Jerman menemukan fakta bahwa alih-alih meningkatkan transparansi, kewajiban kepatuhan yang ketat justru mendorong perusahaan *fintech* menyusun pernyataan privasi yang lebih panjang, lebih teknis dan lebih sulit dipahami konsumen awam, sehingga tujuan transparansi yang hendak dicapai oleh regulasi tersebut tidak sepenuhnya tercapai dalam praktik.⁸⁷ Temuan ini menegaskan bahwa penguatan norma pertanggungjawaban pidana korporasi dan harmonisasi regulasi harus disertai dengan kewajiban keterbukaan informasi yang dapat benar-benar dipahami nasabah dengan tujuan korporasi tidak merugikan konsumen.

⁸³ Silviantinur Halimy, dkk., *Criminal Liability for Debt Collector Online Loans Who Threaten Customers*.

⁸⁴ Evi Nurani, dkk., *Optimalisasi Perlindungan Konsumen atas Kebocoran Pengelolaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online*.

⁸⁵ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁸⁶ Roestanto Sukarta Diputra dan Mersa Lestari Ningrum, *Pelanggaran Etika Bisnis Fintech Lending Ilegal terhadap Debitur*.

⁸⁷ Gregor Dorfleitner, dkk., *Promise not fulfilled: FinTech, data privacy and the GDPR*, *Electronic Markets*, Vol.33, No.1 (2023).

Optimalisasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online berizin dengan demikian harus ditopang sekaligus oleh penguatan norma hukum pidana materiil, penerapan konstruksi doktrinal yang tepat atas tindakan pihak ketiga dan penguatan kelembagaan yang berorientasi pada substansi perlindungan, bukan semata kepatuhan formal.⁸⁸

C. PENUTUP

Kajian ini menyimpulkan bahwa pidana korporasi terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman online masih belum optimal karena penegakan hukum lebih banyak menitikberatkan pada pelaku individu dibandingkan dengan pidana korporasi sebagai pengendali data. Adanya kesenjangan normatif antara ketentuan perlindungan konsumen dalam Pasal 31–32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan pidana dalam Pasal 65–70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebabkan belum terbentuknya mekanisme penegakan yang terintegrasi terhadap korporasi. Meskipun UU PDP telah mengatur pidana korporasi, implementasinya masih terkendala koordinasi antarlembaga, pembuktian dan lemahnya pengawasan. Model pertanggungjawaban yang ideal adalah pendekatan *corporate fault* yang menilai tata kelola dan sistem pengendalian data korporasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menetapkan peraturan pelaksana UU PDP mengenai mekanisme penegakan pidana korporasi, sedangkan OJK perlu mewajibkan audit kepatuhan perlindungan data pribadi secara berkala sebagai syarat perizinan dan pengawasan penyelenggara pinjaman online.

⁸⁸ Mardiman Sane, dkk., *Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Digital di Indonesia: A Systematic Review*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Emirzon, Juajir dan Romli Atmasasmita. 2022. *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana).
- Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. (Bandung: Refika Aditama).
- Rifa'i, Iman Jalaludin, dkk.. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Serang: Sada Kurnia Pustaka).
- Solove daniel J. 2008. *Understanding Privacy*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Subekti, R.. 2012. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Ake, Vincentius Febriano Rangga dan Ni Nyoman Juwita Arsawati. *Relevansi Konsep Vicarious Liability dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi Tindak Pidana Pertambangan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2026).
- Ardana, Sofia Tio dan Yudi Kornelis. *Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum*. Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam. Vol.9. No.1 (2024).
- Aziz, Arya Salman dan Muhammad Abyan Zaidan. *Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga dalam Kerja Sama Perbankan Digital*. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi. Vol.1. No.2 (2025).
- Diputra, Roestanto Sukarta dan Mersa Lestari Ningrum. *Pelanggaran Etika Bisnis Fintech Lending Illegal terhadap Debitur*. Ilmu dan Budaya. Vol.43. No.1 (2022).
- Dorfleitner, Gregor, dkk.. *Promise not fulfilled: FinTech, data privacy and the GDPR*. Electronic Markets. Vol.33. No.1 (2023).
- Halimy, Silviantinur, dkk.. *Criminal Liability for Debt Collector Online Loans Who Threaten Customers*. Syiar Hukum. Vol.20. No.1 (2022).
- Khansa, Farah Naurah. *Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (2021).
- Kurniawan, Kukuh Dwi dan Dwi Ratna Indri Hapsari. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Vicarious Liability Theory*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.29. No.2 (2022).
- Luthfi, Rosihan. *Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Sosial Teknologi. Vol.2. No.5 (2022).
- M, Sri Maharani M.T.V dan Muhamad Marsandi Agustiarso. *Analisis Prinsip Kehati-hatian dalam Fintech Peer to Peer Lending terhadap Pengguna berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

- Mandala, Azi Fachri dan Hery Firmansyah. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Debt collector Pinjaman Online: Analisis Teori Vicarious Liability*. Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. Vol.10. No.1 (2025).
- Muslikin, Sri Hardiyanti Karmila, dkk.. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberantas Pinjaman Online (Fintech) Ilegal di Indonesia*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.5. No.4 (2025).
- Mutiara, Upik dan Romi Maulana. *Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi*. Indonesian Journal of Law and Policy Studies. Vol.1. No.1 (2020).
- Mutiarani, Krisliana Firsty, dkk.. *Doxing sebagai Ancaman Hak Privasi: Analisis Normatif atas Disharmoni UU ITE dan UU PDP*. Jurnal Yusthima. Vol.6. No.1 (2026).
- Niffari, Hanifan. *Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)*. Jurnal Yuridis. Vol.7. No.1 (2020).
- Nurani, Evi, dkk.. *Optimalisasi Perlindungan Konsumen atas Kebocoran Pengelolaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online*. Jurnal Hukum Jurisdictie. Vol.5. No.2 (2023).
- Pebriansyah, Yudi, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online*. Syntax Literate. Vol.7. No.9 (2022).
- Perangin Angin, Renni Junita Br, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Permana, Sandhi Bagus. *Pertanggungjawaban Beneficial Owner terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Pasar Modal Ditinjau dari KUHAP*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).
- Refania, Revika, dkk.. *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online (Studi Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.8. No.3 (2025).
- Rendi, Muhammad, dkk.. *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digitalisasi dan Tantangan Keamanan Siber di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Ruhimat, Asep Tatang, dkk.. *Disharmoni Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Pelaku Usaha Digital di Indonesia: Kajian Terhadap UU ITE, UU Cipta Kerja dan UU Perlindungan Data Pribadi*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.3 (2026).
- Rustandi, Nazwa Rahmannina. *Konstruksi Yuridis Ganti Kerugian Perdata Akibat Pelanggaran Data Pribadi (Doxing) Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).
- Safitri, Siti Shalima, dkk.. *Menyoal Pertanggungjawaban Pidana dan Alasan Penghapus Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam RKHUP*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).

- Sane, Mardiman, dkk.. *Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Digital di Indonesia: A Systematic Review*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2026).
- Saputro, Aditya Wahyu, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla Karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).
- Ulfa, Isti Mauliana, dkk.. *Kajian Hukum Tanggung Jawab Pidana Pemberi Pinjaman Online atas Pelanggaran Data Pribadi Nasabah Gagal Bayar pada Sistem Pinjaman Online*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.3 (2025).
- Wantania, Zendy Johan. *Analisis Perkembangan Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Pribadi di Era Digital*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.14. No.2 (2025).
- Warren, Samuel D. dan Louis D. Brandeis. *The Right to Privacy*. Harvard Law Review. Vol.4. No.5 (1890).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Universal Declaration of Human Rights, General Assembly Resolution 217 A (III), 10 December 1948.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted by the United Nations General Assembly, 1966.